

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Abdul Ghofur, *Lembaga kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press,2009);
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006);
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, dikutip dari: R Sugandhi 2007);
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta : Raga Utama Kreasi, 2017);
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2015);
- Darus, M.Lutfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*; (Yogyakarta:UII Pres 2017);
- Djoni S.Gazali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012);
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cet.3, (Jakarta : Erlangga, 1996);
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996);
- H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012);
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya : Refika Aditama,2010);
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009);

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, (Bandung:CitraAditya Bakti, 2009);

IrwanSoerodjo, *Kepastian Hukum HakAtas Tanah di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003);

J. Satrio, *Perwakilan dan Kuasa*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018);

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989);

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003);

Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur, 1984);

Komar Andasasmita, Sepintas informasi tentang Pendidikan dan Praktek Notariat di Indonesia dalam Rangka Peringatan 30 Tahun berdirinya PPS Notariat FH UNPAD, (Bandung, Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum UNPAD, 1994);

Lilis Hartanti, *Bahasa & Produk Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), halaman 136;

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008);

Mariam Darus Badruzaman (I), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001);

Muchlis Tatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta : Watampone Press, 2003);

Munir Fuady (I), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya 2001);

N.E.Algra, H.R.W.Hokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia (Jakarta : Binacipta, 1983);

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi, cetakan keenam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010);

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998);

- Prajudi Atmusudirjo (I), *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981);
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit CV. Rajawali 1982);
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan hak-hak notaris wakil notaris (sementara)*, cetakan kedua; (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982);
- Rahmat Setiawan, “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Alumni, Bandung, 1992;
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2008);
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000);
- Sjaifurrahman, H.A, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011);
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014);
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3* (Jakarta : Universitas Indonesia {UI-Press}, 2015);
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermesa, Cetakan ke XVIII, 1984);
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981);
- Supriadi, *Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006);
- Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam *ceramah Ustad Adil, Mengenal Notaris Syariah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011);
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002);

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014);

B. Peraturan Perundang-Undangan

Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Banten 29-30 Mei 2015;

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UUPJ RI No. 30 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Balai Pustaka [Persero], 2013);

Lihat Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015;

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989).

C. Jurnal

Agus Budianto, dkk, "Kewajiban membuktikan kebenaran dokumen penghadap sebagai prinsip pengecualian tuntutan keturutsertaan" *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN 2068-696X. Volume. 11, No. 3, P. 761 – 770, Juni 2020;

Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi "(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk),(*Jurnal Privat Law*, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2016);

Indra Prayitno, "Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris"(*Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017 Volume 1, Nomor 1, Desember 2017);

Kunni Afifah ,”Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya” Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 Januari 2017: 147 – 161;

Rahmad Hendra ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya. Mempergunakan Identitas Palsu”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2. 2012;

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018; Wanprestasi “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk),(Jurnal Privat Law, Vol. IV No. 2, Juli - Desember 2016).

D. Tesis

Indra Prayitno, “Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris” Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 (Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung , 2017).

Peter Tamba Simbolon, “Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang”,Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro”, Semarang, 2008.